

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Di Kabupaten Wonosobo, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dalam penguatan fungsi pemberdayaannya juga dilaksanakan oleh kecamatan serta kelurahan.

a. Alokasi Pendanaan

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.271.836.400,00. Anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp4.691.424.054,00 atau 88,99 %. Capaian program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III.B.2.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	5.271.836.400,00	4.691.424.054,00	88,99
1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	61.020.000	54.208.000	88,84
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan <i>Gender</i> dan Anak	356.939.400	352.715.081	98,82
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	137.396.100	137.396.100	100
4	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan <i>gender</i> dalam pembangunan	4.716.480.900	4.147.104.873	87,93
	BELANJA TOTAL	5.271.836.400,00	4.691.424.054,00	88,99

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2020 (diolah)

b. Program Kegiatan

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman *gender* dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program tersebut di tahun 2020, antara lain melalui penguatan PUG bagi

65 orang PKB dan PLKB, penguatan PUG dalam penyusunan kebijakan di tingkat desa dengan pendampingan kepada 15 orang tim penyusun RPJM Desa di Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang, penyusunan petunjuk teknis pemeriksaan PPRG bagi 30 orang Irban dan Auditor Inspektorat, serta pembuatan aplikasi monev PUG dan PPRG untuk menguatkan sistem data responsif *gender* dari perangkat daerah dan lembaga.

Sosialisasi tentang PUG dan PUHA kepada kader dan masyarakat desa oleh PKB dan PLKB, diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan di tingkat bawah. Penyusunan petunjuk teknis bagi para Irban dan Auditor Inspektorat juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang analisis PPRG dalam proses evaluasi penyusunan kegiatan responsif *gender* pada perangkat daerah termasuk desa. Dari alokasi anggaran program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan sebesar Rp61.020.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp54.208.000,00 atau 88,84%.

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mengimplementasikan pengarusutamaan *gender*, memperkuat kelembagaan serta jaringan pengarusutamaan *gender* (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak antara lain, fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, pengembangan sistem informasi *gender* dan anak, kampanye peningkatan perlindungan perempuan dan anak melalui Hari Kartini, hari anak dan hari ibu, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, fasilitasi perlindungan keluarga tenaga kerja wanita, sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan, pemberdayaan istri ASN melalui organisasi Dharma Wanita Persatuan, dan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Fasilitasi pengembangan P2TP2 dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan, serta integrasi antar lembaga penyedia layanan. Hal tersebut ditujukan, agar masyarakat dapat lebih peduli lagi dengan isu-isu kekerasan yang ada, sebagai upaya preventif sekaligus penanganan kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan pengaduan bagi masyarakat, maka disediakan petugas *full timer* pada pusat pelayanan terpadu.

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tahun 2020, diantaranya dilaksanakan melalui penerbitan buletin lentera dan rapat-rapat koordinasi. Adapun kegiatan seperti *talkshow* diselenggarakan secara daring. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap penyelenggaraan kegiatan selama adanya Pandemi Covid-19. Beberapa kegiatan *talkshow* yang dilaksanakan mengambil beberapa tema, yakni tentang Pemanfaatan Limbah Sampah

III.B2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk Kesejahteraan, Mendongeng, Perempuan Dan Lingkungan Hidup, serta Seni Budaya Dan Olahraga.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama dalam hal pencegahan pernikahan usia anak, telah dilaksanakan *talkshow* melalui siaran radio tentang "Pencegahan Pernikahan Usia anak" pada peringatan Hari Kartini tahun 2020.

Sedangkan untuk meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan hak anak di desa berbasis *gender*, telah dilaksanakan kegiatan rakor PATBM, sosialisasi dan pelatihan (bagi perangkat desa beserta BPD, Tim Penggerak PKK, pengurus baskom, kader, dan pemerhati anak) di Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang dan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto sejumlah 55 orang, serta fasilitasi PATBM (kepada pemuda/kader/guru/BPD/TOGA/TOMA/Organisasi) di Kelurahan Garung dan Desa Menjer Kecamatan Garung, serta Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek sejumlah 75 orang.

Guna menurunkan jumlah kasus kekerasan berbasis *gender* dan anak serta meningkatkan pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan berbasis *gender* dan anak di Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada sebanyak 100 orang (perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, organisasi, dan masyarakat) di Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar, fasilitasi/operasional *shelter*, pendampingan korban ke desa, serta seminar/kampanye 16 hari anti kekerasan perempuan dan anak.

Sebagai pemenuhan ketersediaan *Data Base* Sistem Informasi *Gender* dan Anak (SIGA) dan data pilah *gender*, telah dilakukan Pengembangan Sistem Informasi *Gender* dan Anak melalui koordinasi dengan perangkat daerah, untuk *updating* data SIGA dan data pilah.

Fasilitasi perlindungan bagi keluarga tenaga kerja wanita, juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesejahteraan ekonomi eks BK TKI dan keluarganya, termasuk dalam pola asuh bagi anak-anak TKI. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain, sosialisasi kepada tim pokja BK-TKI kabupaten dan kecamatan sejumlah 100 orang, pemetaan kebutuhan BK-TKI, pembentukan kelompok BK-TKI, dan pelatihan pola asuh serta pembinaan bagi keluarga BMI di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah dan Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar, serta pendataan BMI di 15 kecamatan. Dari alokasi anggaran program penguatan kelembagaan pengarusutamaan *gender* dan anak sebesar Rp356.939.400,00, dapat terealisasi sebesar Rp352.715.081,00 atau 98,82%.

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah optimalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) dengan mendorong melembagakan

III.B2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

GSIB di tingkat desa untuk menurunkan AKI AKB. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pelaksanaan *workshop* bagi tim pokjatab GSI sejumlah 50 orang, sosialisasi strategi penanggulangan perkawinan usia anak dan rapat koordinasi (bagi Tim Penggerak PKK Kecamatan, Muspika, PLKB, TOGA, TOMA dan pemerintah Desa) sejumlah 70 orang dan 35 orang di Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Watumalang, penjangkauan korban oleh PUSPAGA tingkat desa di Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kepil dan Kecamatan Watumalang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PUSPAGA sejumlah 25 orang di Arpusda.

Evaluasi RAD Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan melalui sosialisasi sekolah ramah anak (SRA) bagi guru SD dan SMP, pelatihan KHA dan disiplin positif bagi Guru SMP dan lembaga sejumlah 150 orang, penyusunan SOP layanan PUSPAGA, dan fasilitasi *entry* data SIMFONI bagi lembaga penyedia layanan, UPPA Polres, UPIPA, RSUD, DinsosPMD dan TP. PKK.

Pelaksanaan kebijakan daerah tentang PUHA untuk mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui peningkatan partisipasi anak, antara lain melalui pertemuan FORKOS, fasilitasi reorganisasi FORKOS yang melibatkan 100 orang peserta sebagai upaya mendorong keterlibatan anak dalam Musrenbang, serta fasilitasi FORKOS tingkat kabupaten dan provinsi. Dari alokasi anggaran program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebesar Rp137.396.100,00, dapat terealisasi sebesar Rp137.396.100,00 atau 100%.

4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan *Gender* dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan *Gender* dalam Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Penguatan Ekonomi Produktif Perempuan dan Fasilitasi Kegiatan Jejaring PUG.

Guna menguatkan ekonomi produktif perempuan telah dilaksanakan Fasilitasi pertemuan rutin JARPUK yang beranggotakan sejumlah 60 orang. Adapun Fasilitasi kegiatan jejaring PUG dilaksanakan melalui fasilitasi pertemuan FKKG sejumlah 25 orang, Bintek jurnalistik bagi FKKG sejumlah 30 peserta, serta menyediakan SDM pendamping PUG untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG. Alokasi anggaran program peningkatan peran serta dan kesetaraan *gender* dalam pembangunan sebesar Rp1.364.781.900,00, dapat terealisasi sebesar Rp1.211.383.573,00 atau 88,76%.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.B.2.2

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase anggaran responsif <i>gender</i>	%	49,77	11,89	59	496,22	ST	15
2	Persentase APBDes Responsif <i>gender</i> dan PUHA	%	31	19	31	163,16	ST	20
3	Persentase anak berhadapan dengan hukum yang tertangani	%	100	100	100	100	ST	100%
4	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	%	100	100	100	100	ST	100%
5	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	100	100	100	100	ST	100%
6	Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	%	67	65	65	100	ST	75
7	Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA	%	100	85	100	117,65	ST	100%
8	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%	44,4	39,64	49,89	125,86	ST	100%
9	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen	%	2,22	7,64	4,44	58,12	R	8.44%
10	Persentase partisipasi perempuan di	%	46,76	48,50	51,07	105,30	ST	50%

III.B2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	lembaga pemerintahan							
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,17	68,9	57,7	83,74	T	70
12	Rasio KDRT perempuan	%	2,11	4,8	0,02	0,42	SR	5
13	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	0	16	0	0	SR	15%
14	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	%	100	99,3	100	100,70	ST	100
15	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	%	1,72	3,34	0,01	0,30	SR	3,5
16	Persentase desa ramah anak	%	4,53	8,30	5,60	67,47	S	10%
17	Persentase puskesmas ramah anak	%	83,33	33,40	83,33	249,49	ST	40%

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja

III.B2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 17 Indikator Kinerja Program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 11 indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori kategori Tinggi sebanyak 1 Indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 5 Indikator.

Dari data di atas, secara umum capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah mencapai target RPJMD 2021.

Rasio KDRT perempuan semakin menurun. Pada tahun 2020 mencapai 0,02 dan prevalensi kekerasan terhadap anak menjadi 0,01. Pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 81 kasus. Capaian kinerja yang belum mencapai target RPJMD 2021 adalah persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen dari target yang ditetapkan sebesar 8.44%. Indikator ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 2,22 menjadi 4,44 pada tahun 2020. Sedangkan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan juga mengalami kenaikan dari 57,17 menjadi 57,7 pada tahun 2020. Jumlah Angkatan kerja perempuan total per Agustus 2020 sejumlah 172.200 jiwa, dengan rincian yang bekerja sejumlah 164.516 jiwa dan pengangguran terbuka sejumlah 7.684 jiwa.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dilakukan antara lain:

Tabel III.B.2.3

Matriks Permasalahan dan Solusi

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Masih terbatasnya Lembaga layanan aktif desa serta tenaga yang berkompeten, yang menangani dan memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.	Melakukan pemetaan kebutuhan, pembentukan kelompok, serta memfasilitasi pelatihan kepada lembaga layanan, dalam memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong adanya layanan yang berbasis masyarakat.
2.	Belum tersedianya panduan PPRG Desa	Menyusun dan menetapkan panduan PPRG Desa
3.	Aplikasi monev PUG dan PPRG belum sempurna	Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi monev PUG dan PPRG
4.	Kurangnya partisipasi Angkatan kerja perempuan sehingga jumlah perempuan yang menjadi tenaga profesional dan keterlibatan perempuan dalam parlemen masih rendah	Meningkatkan jiwa kewirausahaan perempuan melalui pengembangan Jaringan Perempuan Usaha Kecil serta meningkatkan Produktifitas ekonomi perempuan dan mendorong keterlibatan perempuan dalam parlemen
5.	Masih terbatasnya pemenuhan hak perempuan dan anak dalam hal fasilitasi sarana prasarana maupun partisipasinya dalam berbagai bidang pembangunan	Mendorong pemenuhan fasilitasi sarana prasarana untuk perempuan dan anak, partisipasi perempuan dan anak dalam musrenbang, serta proses pembangunan lainnya